

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN DALAM MENENTUKAN MEKANISME PEMBAGIAN LABA RUGI PADA JOINT VENTURE

Cinta Nurul Aisyah Adianto¹, An.Ag. Azra Hanania², Dimas Satrio Ramadhani³, Endang Kartini Panggiarti⁴

^{1 2 3 4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Email: cintanurul053@gmail.com¹, azra.hanania10@gmail.com², @dsatrior@gmail.com³, endangkartini@untidar.ac.id⁴

ABSTRAK

Joint venture merupakan bentuk kerja sama bisnis yang menuntut penerapan prinsip akuntansi yang tepat agar pembagian laba-rugi antar venturer berlangsung adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Akuntansi Keuangan Lanjutan, khususnya PSAK 15 dan PSAK 66, diterapkan dalam menentukan mekanisme pembagian laba-rugi pada joint venture. Penelitian menggunakan metode studi literatur melalui penelaahan standar akuntansi, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pembagian laba-rugi tidak hanya didasarkan pada kontribusi modal, tetapi juga pada kontribusi operasional, keahlian, dan struktur hak atas aset bersih sebagaimana diatur dalam metode ekuitas. Penerapan PSAK 66 menegaskan bahwa venturer memiliki hak atas aset bersih ventura bersama, sehingga pengakuan laba-rugi harus dilakukan secara proporsional terhadap persentase kepemilikan. Selain itu, konvergensi IFRS meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan joint venture melalui pengungkapan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kesepakatan kontraktual, penerapan metode ekuitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi untuk memastikan pembagian laba-rugi yang akuntabel, konsisten, dan mencerminkan substansi ekonomi joint venture.

Kata kunci : Joint venture, pembagian laba rugi, akuntansi keuangan lanjutan, studi literatur, kebijakan akuntansi.

ABSTRACT

A joint venture is a form of business collaboration that requires the application of appropriate accounting principles to ensure fair and transparent profit and loss distribution among venturers. This study aims to analyze how Advanced Financial Accounting principles, particularly PSAK 15 and PSAK 66, are applied in determining the mechanisms for profit and loss distribution in joint ventures. This research employs a literature study approach by reviewing accounting standards, scholarly articles, and relevant prior studies. The findings indicate that profit and loss distribution is not determined solely by capital contributions, but also by operational involvement, expertise, and the structure of rights to net assets as recognized under the equity method. The application of PSAK 66 affirms that venturers hold rights to the joint venture's net assets, requiring profit and loss recognition to be proportional to their

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1430
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ownership interests. Moreover, IFRS convergence enhances the transparency and quality of joint venture reporting through more comprehensive disclosures. This study highlights the importance of aligning contractual agreements, the application of the equity method, and compliance with accounting standards to ensure accountable, consistent, and economically representative profit and loss distribution within joint ventures.

Keywords : Joint venture, profit and loss sharing, advanced financial accounting, literature study, accounting policy.

PENDAHULUAN

Joint venture merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan suatu proyek bersama dalam jangka waktu tertentu (Admin, 2016). Tidak seperti kemitraan tradisional, joint venture biasanya dibatasi oleh proyek tertentu dan akan berakhir saat tujuan bersama telah tercapai (Prasetyo, 2024). Dalam konteks akuntansi, IFRS 11 mendefinisikan joint venture sebagai pengaturan dimana pihak-pihak yang memiliki kendali bersama memiliki hak atas aset neto ventura tersebut (Kapd.IAI, 2017). Dengan demikian, apabila venturer membentuk entitas hukum yang terpisah (incorporated joint venture) maka entitas patungan tersebut wajib menyusun laporan keuangan terpisah, serta setiap venturer mengakui investasi menggunakan metode ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Kamarudin & Lau, 2014).

Oleh karena kontribusi modal serta sumber daya venturer berbeda, maka penetapan mekanisme pembagian laba rugi yang adil menjadi hal yang sangat krusial. Secara prinsip, laba joint venture merupakan hak bagi para pihak yang ikut serta patungan dan dibagi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerjasama. Metode pembagian ini dapat berbedan-beda, misalnya dibagi secara sama rata atau berdasarkan rasio dari modal yang diberikan sesuai kesepakatan (Alifia, 2024). Keadilan dalam pembagian laba sangat penting untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas dalam menjalin kerjasama. Literatur mencatat bahwa ketidakpuasan atas skema pembagian laba sering kali menimbulkan konflik serta ketidakstabilan dalam joint venture (Kirana, 2025). Dengan adanya mekanisme yang jelas dan adil, maka diharapkan kepentingan setiap pihak venturer dapat selaras dan potensi sengketa joint venture dapat diminimalkan.

Implementasi prinsip akuntansi modern juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam joint venture. PSAK 66 (adopsi dari IFRS 11) menuntut entitas untuk dapat mengkaji hak serta kewajiban kontraktual dalam setiap pengaturan bersama untuk menentukan klasifikasinya sebagai joint operation atau joint venture (Nadine, 2025). Proses dalam evaluasi ini sangat kompleks karena harus mempertimbangkan substansi dari kontrak serta struktur hukum dalam perjanjian joint venture. Selain itu, PSAK 66 menghilangkan opsi konsolidasi proporsional yang sebelumnya diperbolehkan, sejak itu semua venturer harus mencatat joint venture menggunakan metode ekuitas (PSAK15). Karena perubahan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian pelaporan keuangan yang tidak sederhana, karena venturer harus merekalkulasi investasi serta hak atas aset liabilitas sesuai dengan hak pengendalian baru.

Di tengah tantangan ini, penerapan prinsip akuntansi keuangan lanjutan justru diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan para pihak yang terkait dalam joint venture. Standar kontemporer mendorong peningkatan dalam transparansi dan konsistensi dalam pencatatan. Misalnya, dalam PSAK 67 (IFRS 12) mewajibkan pengungkapan informasi secara rinci mengenai kepentingan para venturer dalam entitas lain, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai risiko serta alokasi keuntungan (IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2021). Begitu pula dalam penggunaan metode ekuitas harus memastikan setiap venturer hanya

mengakui bagian dari laba rugi neto ventura berdasarkan kontribusi ekonominya (Situmorang, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan dari IFRS untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dibandingkan, sehingga diharapkan dapat meminimisir manipulasi pelaporan serta dapat menyelaraskan insentif antar venturer.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Joint Venture

Joint venture merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kendali bersama atas aktivitas tertentu sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 66 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). Anggota *joint venture* bisa disebut venturer atau *partner*, yang dapat berupa perorangan atau badan usaha, pada umumnya berpartisipasi dalam mengelola jalannya perusahaan bersama. Dalam joint venture, para venturer memiliki hak atas aset bersih venture sehingga pembagian laba-rugi tidak dapat dipisahkan dari struktur kepemilikan tersebut. Konsep ini sejalan dengan PSAK 15 yang menegaskan bahwa venturer dalam pengaturan bersama memiliki hak atas aset bersih dan berkewajiban mengakui bagiannya atas laba atau rugi menggunakan metode ekuitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Prinsip-Prinsip Akuntansi Keuangan Lanjutan Terkait Joint Venture

Dalam akuntansi keuangan lanjutan, joint venture dipahami sebagai kerja sama dua atau lebih pihak untuk menjalankan aktivitas usaha dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan berbagi risiko dan hasil usaha. Menurut (Prasetyo, 2024), joint venture merupakan bentuk kerja sama sementara yang melibatkan kontribusi aset, kas, atau keahlian dari para venturer untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua metode pencatatan utama dalam joint venture, yaitu metode akuntansi terpisah dan metode akuntansi tidak terpisah. Pada metode terpisah, joint venture menyelenggarakan pembukuan tersendiri sebagaimana entitas mandiri, termasuk pencatatan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang terkait dengan operasi usaha. Sebaliknya, pada metode tidak terpisah, setiap venturer mencatat transaksi usaha sesuai porsi hak dan kewajibannya, sementara managing partner mencatat seluruh akun usaha bersama atas nama joint venture.

Selain itu, menurut (Putra Nusantara, 2023) pembagian laba-rugi dalam joint venture pada dasarnya mengikuti perjanjian venturer, yang dapat berupa pembagian rata, berdasarkan rasio modal, atau melalui skema bonus dan bunga modal sebagaimana praktik pada persekutuan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembagian laba-rugi harus konsisten dengan kontribusi venturer dan kesepakatan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akuntansi lanjutan dalam joint venture menekankan transparansi pencatatan kontribusi, hak, dan kewajiban venturer, serta mekanisme pembagian hasil usaha yang adil dan sesuai standar.

Dasar dan Mekanisme Pembagian Laba-Rugi pada Joint Venture

Menurut (Ratnaningrum, 2022) joint venture adalah hubungan kerja sama yang bersifat sementara dan digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas bisnis tertentu, di mana para pihak memberikan kontribusi berupa modal, barang, atau tenaga, kemudian melakukan pembagian hasil usaha berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Secara prinsip, pembagian laba-rugi dalam joint venture selalu melekat pada struktur kepemilikan dan kontribusi para venturer, sehingga setiap pihak berhak atas bagian aset bersih dan bagian laba-rugi secara proporsional.

(Wujarso, 2021) menegaskan bahwa mekanisme pembagian laba-rugi dalam joint venture tidak hanya melihat kontribusi modal, tetapi juga kontribusi keahlian dan aktivitas operasional yang diberikan oleh masing-masing venturer. Dalam praktiknya, joint venture dapat dilakukan

oleh individu maupun badan usaha, dan pengelolaan usahanya biasanya ditangani oleh salah satu pihak yang bertindak sebagai managing partner. Laba atau rugi kemudian dihitung setelah seluruh pendapatan dan beban usaha diakui, lalu dibagi menggunakan rasio yang sudah disepakati sejak awal kerja sama.

(Deswita Erya Kumalasari et al., 2023) pada penelitian joint venture Aida Jaya Gorden menunjukkan bahwa pembagian laba-rugi dilakukan berdasarkan proporsi kontribusi modal awal. Dalam kasus tersebut, venturer sepakat menggunakan rasio 7:3, yang berarti pihak yang memberikan kontribusi lebih besar memperoleh porsi laba yang lebih besar pula. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rasio pembagian tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan, tetapi jumlah laba atau rugi yang dibagikan tetap bergantung pada besarnya hasil usaha dalam periode tersebut. Selain modal, kontribusi dalam bentuk fasilitas produksi dan tenaga kerja juga menjadi komponen penting yang memengaruhi mekanisme pembagian hasil usaha dalam joint venture tersebut. Sehingga Dasar pembagian laba-rugi pada *joint venture* selalu didasarkan pada kesepakatan proporsional yang mempertimbangkan kontribusi modal dan kontribusi operasional setiap pihak, mekanisme ini memastikan keadilan dan keberlanjutan kerja sama dengan memberikan porsi hasil usaha sesuai tingkat keterlibatan venturer.

Jika ditinjau dari aspek standar akuntansi, PSAK 66 mengenai Pengaturan Bersama menetapkan bahwa venturer dalam joint venture memiliki hak atas aset bersih ventura bersama, bukan kepemilikan langsung atas aset dan liabilitas. Dengan demikian, pembagian laba-rugi tidak dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan transaksi tertentu, tetapi mengikuti porsi kepemilikan atas aset bersih. Ketentuan ini sejalan dengan PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama yang mewajibkan penggunaan metode ekuitas, yaitu venturer mengakui bagiannya atas laba-rugi sesuai persentase kepemilikan. Oleh karena itu, dasar pembagian laba-rugi pada joint venture harus konsisten dengan besarnya kontribusi serta kepemilikan venturer, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Perlakuan Akuntansi atas Laba-Rugi pada Venture

Perlakuan akuntansi atas laba-rugi dalam joint venture pada dasarnya mengikuti prinsip pengaturan bersama yang diatur dalam PSAK 66 (Pengaturan Bersama) dan ketentuan pengakuan investasi dalam ventura bersama pada PSAK 15 (Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama). PSAK 66 menetapkan bahwa joint venture merupakan bentuk pengaturan bersama di mana para venturer memiliki hak atas aset bersih entitas ventura bersama, bukan atas aset dan liabilitas secara langsung sehingga pendapatan, aset, dan beban tidak dapat diakui secara proporsional, melainkan hanya diakui sebesar bagian laba-rugi sesuai porsi kepemilikan atas aset bersih entitas. Ketentuan ini selaras dengan PSAK 15 yang mewajibkan penggunaan metode ekuitas, yaitu venturer mengakui laba atau rugi berdasarkan persentase kepemilikan, dan nilai investasinya akan bertambah atau berkurang sesuai bagian laba-rugi tersebut. Dengan demikian, mekanisme pembagian hasil dalam joint venture tidak bergantung pada perjanjian bagi hasil jangka pendek, tetapi melekat pada struktur kepemilikan para venturer terhadap aset bersih ventura bersama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013);(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Sejalan dengan prinsip tersebut, penerapan IFRS/PSAK yang berbasis prinsip membutuhkan transparansi dan konsistensi dalam penyajian informasi mengenai kinerja keuangan ventura bersama. Studi oleh (Fathir et al., 2025) menegaskan bahwa konvergensi IFRS di Indonesia menekankan peningkatan kualitas pencatatan transaksi, termasuk pengakuan laba-rugi dari entitas yang kepemilikannya tidak dikonsolidasi tetapi dicatat menggunakan metode ekuitas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar berbasis prinsip menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lengkap mengenai kontribusi investasi, eksposur risiko,

serta pengaruh laba-rugi entitas asosiasi maupun ventura bersama terhadap laporan keuangan induk. Dengan demikian, praktik akuntansi pada joint venture bukan hanya mengikuti ketentuan teknis PSAK 15 dan PSAK 66, tetapi juga harus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana menjadi tujuan utama konvergensi IFRS di Indonesia (Fathir et al., 2025).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Deswita Erya Kumalasari et al., 2023) menunjukkan bahwa pembagian laba-rugi dalam joint venture umumnya didasarkan pada kontribusi modal dan operasional venturer, seperti rasio 7:3 pada studi Aida Jaya Gorden, sementara (Ratnaningrum, 2022) menegaskan bahwa pembagian hasil usaha selalu mengikuti kesepakatan awal serta kontribusi modal, barang, maupun tenaga. Sejalan dengan itu, (Wujarso, 2021) menemukan bahwa peran keahlian dan aktivitas operasional venturer turut memengaruhi proporsi pembagian laba-rugi, tidak hanya kontribusi modal semata. Dari sisi akuntansi, (Prasetyo, 2024) menjelaskan bahwa pemilihan metode pencatatak untuk metode terpisah maupun tidak terpisah berpengaruh pada kejelasan pelaporan dan pembagian hasil. Selain itu, penelitian (Fathir et al., 2025) memperkuat bahwa konvergensi IFRS di Indonesia menuntut transparansi dan konsistensi pengakuan laba-rugi ventura bersama melalui penerapan metode ekuitas sesuai PSAK 15 dan PSAK 66, sehingga pembagian laba-rugi harus mencerminkan porsi kepemilikan venturer atas aset bersih secara tepat dan sesuai standar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif (Grashinta et al., 2023), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip akuntansi keuangan lanjutan dalam mekanisme pembagian laba-rugi pada joint venture. Penelitian ini berfokus pada penjelasan konsep, standar akuntansi, serta praktik pembagian hasil usaha berdasarkan PSAK 15 dan PSAK 66 tanpa melakukan pengujian statistik. Data yang digunakan bersifat kualitatif, diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi penelaahan jurnal, buku, penelitian terdahulu, regulasi akuntansi, serta dokumen yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh venturer dalam menentukan porsi laba rugi secara adil dan sesuai dengan standar yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Mekanisme Pembagian Laba-Rugi Joint Venture

Penerapan prinsip akuntansi memainkan peran krusial dalam mekanisme pembagian laba-rugi, yang di mana hal tersebut seringkali didasarkan pada persentase kepemilikan atau kesepakatan kontraktual. Hubungan *joint venture* didefinisikan sebagai hubungan transaksional jangka panjang minimal dua perusahaan independen yang telah mendirikan hukum baru untuk melaksanakan kegiatan bersama (Van Der Meer-Kooistra & Kamminga, 2015) . Struktur bisnis *joint venture* merupakan instrumen strategis dalam ekspansi global dan pengelolaan risiko terhadap berbagai macam industri. Karakteristiknya yang melibatkan pengendalian bersama (*joint control*) oleh dua atau lebih pihak menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pelaporan keuangan, khususnya terkait mekanisme pembagian laba-rugi.

Menurut (Fitria, 2008), konsep akuntansi bagi hasil menyerupai konsep akuntansi *joint venture*, dimana laba bersih dan rugi bersih dibagi antara para pihak yang bekerja sama berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Mekanisme pembagian ini dicatat dalam akun-akun yang mencerminkan bagian laba atau rugi mitra usaha, sehingga pengakuan pembagian bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Theresia Dwi Hastuti, 2009), pembagian laba rugi usaha menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Dibagi dengan rasio yang sama
2. Dibagi dengan rasio tertentu
3. Perbandingan Modal (setoran awal, awal periode, akhir periode, dan rata-rata tertimbang selama satu periode)
4. Memperhitungkan biaya bunga terlebih dahulu
5. Memperhitungkan gaji/bonus terlebih dahulu

Maka dari itu, variasi mekanisme yang meliputi rasio-rasio hingga kompensasi khusus (Bunga, Gaji/Bonus) menegaskan bahwa pelaporan keuangan entitas *joint venture* harus secara cermat merefleksikan substansi ekonomi perjanjian kontraktual tersebut, guna memastikan bahwa pengakuan laba rugi mitra usaha memenuhi prinsip representasi jujur dan relevansi informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (PSAK/IFRS).

Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi Joint Venture

Dalam pelaporan keuangan *joint venture*, perlakuan akuntansi sangat penting dalam mencerminkan kinerja dan posisi keuangan. Analisis komparatif diperlukan untuk memahami bagaimana konsekuensi ekonomi serta pelaporan dari setiap metode. Metode yang dipilih akan mempengaruhi bagaimana aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dicatat serta dilaporkan. PSAK 15 merupakan standar akuntansi yang berkaitan erat dengan investasi pada perusahaan asosiasi serta penggunaan metode ekuitas terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi (Ni Putu Winda Ayuningtyas1, 2025). Menurut (Djodi Setiawan, D. 2016), Metode ekuitas pada PSAK No.15 digunakan untuk mencatat penyertaan saham dari investor yang mempunyai pengaruh signifikan, dimana pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dan kemudian disesuaikan dengan laba maupun rugi perusahaan pada setiap periode sesuai dengan persentase kepemilikan investor.

Esensi dari pelaporan keuangan *joint venture* terletak pada akuntabilitas pengakuan laba-rugi, di mana Metode Ekuitas (diatur dalam PSAK 15 dan ada kaitannya dengan PSAK 66) menjadi instrumen utama untuk mencerminkan pengaruh signifikan dan hak atas aset neto entitas tersebut. Pendekatan ini menghasilkan pelaporan *single-line* di mana investasi pada *Joint Venture* yang bagian laba atau rugi bersih diakui dalam satu baris pada laporan laba rugi. Meskipun Metode Ekuitas secara akurat dalam mencerminkan bagian keuntungan investor, ia menimbulkan kompleksitas dalam interpretasi karena aset, liabilitas, dan utang dari entitas *Joint Venture* tidak muncul secara rinci di neraca investor. Hal ini berpotensi memengaruhi analisis rasio solvabilitas dan *leverage* Perusahaan induk, yang dimana memerlukan pengungkapan yang sangat detail di Catatan atas Laporan Keuangan. Analisis komparatif yang menyeluruh dari teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi regulasi dan dapat menunjukkan hasil ekonomi dan pembagian nilai yang tepat kepada mitra.

Evaluasi Kesesuaian antara Kesepakatan Kontraktual dan Standar Akuntansi

Dalam praktiknya, struktur pengaturan dan pembagian hasil usaha sangat ditentukan oleh isi dari perjanjian kontraktual antara para venturer. Namun, kesepakatan tersebut tidak hanya berdiri sendiri; kesepakatan harus bisa selaras dengan ketentuan pelaporan keuangan

yang diatur dalam PSAK 66 tentang *Joint Arrangements*. Pengaturan Bersama berlaku terhadap transaksi-transaksi di mana entitas memperoleh pengendalian bersama pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). PSAK 66 menekankan bahwa hak dan kewajiban substansial dari para pihak-pihak berkepentingan merupakan dasar dari klasifikasi suatu *joint arrangement*.

PSAK 66 menetapkan dua kategori utama pengendalian bersama, yaitu *joint operation* dan *joint venture*, yang dibedakan berdasarkan hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas (*joint operation*) atau hak atas aset bersih (*joint venture*). Dalam konteks empiris, perusahaan sering menetapkan rasio pembagian berdasarkan negosiasi bisnis, tetapi perusahaan tidak secara tegas mempertimbangkan apakah proporsi tersebut sejalan dengan hak ekonomis yang seharusnya diakui menurut PSAK 66.

Implikasi Konvergensi IFRS Terhadap Transparansi Pelaporan Joint Venture

Konvergensi IFRS merupakan upaya untuk mengarahkan SAK dan IFRS yang berasal dari titik awal berbeda menuju kepada satu standar yang memiliki karakteristik umum yang dimiliki oleh kedua standar tersebut (Lindrawati, 2017). Konvergensi IFRS tersebut telah membawa perubahan signifikan terhadap transparansi pelaporan *joint venture*, berawal dari pendekatan sebelumnya dan memberikan pilihan perlakuan akuntansi menuju suatu kerangka konseptual yang berprinsip pada substansi ekonomi dan konsistensi. Tujuan dilakukannya konvergensi IFRS yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta dapat meningkatkan arus investasi global melalui perbandingan laporan keuangan antar satu negara dengan negara lain (Zai, K. 2021).

Dengan adanya penerapan standar internasional seperti IFRS, laporan keuangan *joint venture* menjadi lebih konsisten, kredibel, serta dapat dibandingkan bahkan secara global. IFRS menekankan pada substansi ekonomi dan pengungkapan komprehensif terkait nilai wajar dan risiko, secara fundamental mentransformasi pelaporan *joint venture*, melampaui sekadar kepatuhan. Proses ini tidak hanya meningkatkan konsistensi dan kredibilitas informasi keuangan untuk daya banding global, tetapi yang lebih krusial, ia menjadi fondasi strategis dalam membangun kepercayaan *stakeholder* dan memfasilitasi akses entitas patungan ke pasar modal internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian berupa *Joint Venture* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian laba-rugi yang adil dan transparan dalam suatu *Joint Venture* sangat bergantung pada integrasi yang sinergis antara tiga elemen fundamental. Pertama, kejelasan dan ketelitian dalam perjanjian kontraktual menjadi landasan utama, yang di mana mekanisme pembagian tersebut harus secara komprehensif mencerminkan seluruh bentuk kontribusi para venturer, termasuk pada modal, aset, keahlian, dan tenaga operasional, yang tidak hanya berdasarkan proporsi modal semata. Kedua, kepatuhan mutlak terhadap prinsip akuntansi lanjutan dalam PSAK 15 dan PSAK 66 merupakan pilar krusial, yang di mana metode ekuitas dapat memastikan bahwa setiap venturer mengakui bagian laba-rugi secara akurat sesuai dengan hak kepemilikan atas aset bersih entitas patungan, sehingga dapat mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Ketiga, konvergensi IFRS mengubah cara pelaporan keuangan dengan menempatkan substansi di atas bentuk hukum yang legal dan kewajiban pengungkapan yang komprehensif.

Konvergensi ini tidak hanya meningkatkan konsistensi dan daya banding laporan keuangan secara global, namun juga dapat membangun kepercayaan para *stakeholder* serta

memfasilitasi akses ke pasar yang lebih meluas, seperti pasar modal internasional. Dengan Demikian, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara pedoman kontraktual yang kuat, implementasi standar akuntansi yang konsisten, serta semangat transparansi dari konvergensi IFRS merupakan prasyarat yang mutlak untuk menyelaraskan kepentingan seluruh venturer, meminimalkan potensi adanya konflik, dan memastikan stabilitas serta keberlanjutan kerja sama *Joint Venture* dalam prospek ekonomi yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2016, December 20). *PSAK 12 Joint Venture (Revisi 2009) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama*. Jago Akuntansi. <https://jagoakuntansi.com/?s=joint+venture>
- Alifia, Y. D. (2024, June 16). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Akuntansi Joint Venture*. Collage Sidekick. <https://www.collegesidekick.com/study-docs/15228633>
- Deswita Erya Kumalasari, Imam Fathur Rohman, Nur Baiti, Wita Dwi Handayani, & Carmidah Carmidah. (2023). Analisis Pembagian Laba Rugi Pada Usaha Joint Venture Aida Jaya Gorden di Desa Hargomulyo Lampung Timur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 86-100. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i2.2511>
- Djodi Setiawan, S. E. , M. M. , Ak. , CA. (2016). *PENERAPAN PSAK 65 SERTA RELEVANSI PSAK 15 DAN 22 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI*.
- Fathir, M., Yusuf, M., Garusu, I. A., & Rauf, D. M. (2025). Konvergensi IFRS di Indonesia: Analisis Dampak terhadap Manajemen Laba dan Transparansi Laporan Keuangan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 5(3), 246-251. <https://doi.org/10.47065/jtear.v5i3.1836>
- Fitria, P. (2008). *KAJIAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN ATAS KONSEP BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG)*.
- Grashinta, A., Putra, S., Arfid Guampe, F., Saddam Akbar, J., Alridho Lubis, M., Maryati, I., Mesra, R., Nurmalia Sari, M., Robert Tuerah, P., Vitha Rahmadhani, M., & Rulangi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif) PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 66: Pengaturan Bersama*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *AMENDEMEN PSAK 66 (Penyesuaian 2018) PENGATURAN BERSAMA*.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA. (2021). *POST IMPLEMENTATION REVIEW (PIR)*.
- Kamarudin, Y., & Lau, I. (2014). *A practical guide to PSAK 66*. www.pwc.com/id
- Kapd.IAI. (2017). *PSAK terkait Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan*. <http://e-commerce.iaiglobal.or.id>
- Kirana. (2025, February 16). *Ketentuan Hukum Joint Venture Internasional*. Kontrak Hukum. <https://kontrakhukum.com/article/ketentuan-hukum-joint-venture-internasional/>

- Lindrawati, V. K. (2017). *PENERAPAN PSAK KONVERGENSI IFRS TERHADAP RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI DAN ASIMETRI INFORMASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI*. www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0912_IFRS.html
- Nadine. (2025, July 13). *Joint Venture vs Joint Operation*. Universitas Surabaya. <https://akuntansiubaya.id/artikel/joint-venture-vs-joint-operation-yuk-simak-perbedaannya-dalam-akuntansi>
- Ni Putu Winda Ayuningtyas¹, D. N. H. N. K. J. T. J. S. S. (2025). *ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 15, 22 DAN 65 PADA TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN*.
- Prasetyo, I. (2024). *AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 Oleh: IRWAN PRASETYO*. Nuta Media.
- Putra Nusantara, D. (2023). *AKUNTANSI JOINT VENTURE (USAHA PATUNGAN)*. <https://ssrn.com/abstract=4512453>
- Ratnaningrum. (2022). *AKUNTANSI KERJASAMA BISNIS DAN PENJUALAN NON REGULER*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Situmorang, F. (2024, March 25). *Joint Venture*. Collage Sidekick. <https://www.collegesidekick.com/study-docs/6289801>
- Theresia Dwi Hastuti, SE. , MSi. , A. Y. W. SE. , Ms. (2009). *AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1: Konsep dan Kasus*.
- Van Der Meer-Kooistra, J., & Kamminga, P. E. (2015). Joint venture dynamics: The effects of decisions made within a parent company and the role of joint venture management control. *Management Accounting Research*, 26, 23-39. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2014.10.001>
- Wujarso, R. (2021). Mekanisme pembagian laba rugi pembiayaan sebagai sebuah tantangan bagi perbankan syariah di indonesia. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(3), 558. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>
- Zai, K. (2021). *Analisis Implementasi IFRS (International Financial Reporting Standards) Menggunakan Indeks Gray Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan di BEI (Bursa Efek Indonesia) Analysis of the Implementation of IFRS (International Financial Reporting Standards) Using the Gray Index on the Presentation of Company Financial Statements on the IDX (Indonesian Stock Exchange) Oleh. 9, 1021-1035*.